Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, P-ISSN 2829-0119, E-ISSN 3046-7489,
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2026, hlm. 58-80.

Perspektif Kaidah Fikih Gharar terhadap Praktik Arisan Paket Hari Raya

Yusup Supriatna
STAINU Cianjur
mysalhafidz@gmail.com

Abstrak

Arisan paket hari raya merupakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya melalui setoran uang secara berkala. Dalam praktiknya, peserta dan pengelola telah menyepakati nominal pembayaran serta paket yang diterima sejak awal pendaftaran. Namun, pada saat penyerahan terdapat perubahan harga dan ketidaksesuaian paket yang menimbulkan kerugian bagi sebagian peserta. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik arisan paket hari raya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, serta menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih *gharar*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan masih memiliki ketidakjelasan terkait waktu penyerahan, spesifikasi paket, dan perubahan harga. Namun, berdasarkan kaidah fikih *gharar*, ketidakpastian tersebut dikategorikan sebagai *gharar yasir* sehingga masih dapat ditoleransi dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Arisan Hari Raya, Kaidah Fikih, Gharar.

The Perspective of the Legal Maxim on Gharar Regarding the Practice of Eid al-Fitr Package Rotating Savings

Abstract

Eid al-Fitr package rotating savings is a socio-economic activity in which community members contribute money periodically to meet their needs ahead of the holiday. In practice, participants and organizers have agreed on the payment amounts and the packages to be received from the outset of registration. However, at the time of distribution, price changes and discrepancies in package contents occur, resulting in losses for some participants. This study aims to examine the practice of Eid al-Fitr package rotating savings in Sukamaju Village, Cibeber District, Cianjur Regency, and analyze it based on the legal maxim concerning *gharar* (uncertainty). This study employs a descriptive method with a normative approach and a field research design. Data are collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the practice still involves uncertainty regarding the delivery time, package specifications, and price changes. However, based on the legal maxims concerning *gharar*, these uncertainties are categorized as *gharar yasir* (minor uncertainty) and are therefore considered tolerable under Islamic law.

Keywords: Eid al-Fitr Rotating Savings, Fiqh Maxims, *Gharar*

Pendahuluan

Kidah Fikih adalah aturan atau prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun Qiyas. Kaidah fiqih ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi.[1]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, kaidah fiqih diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan abstrak dalam fiqih Islam, yang digunakan untuk menggali hukum-hukum tertentu dari teks-teks syariat (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) serta memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam.[2]

Arisan adalah salah satu kegiatan sosial yang cukup populer di Indonesia, yang sering kali dilakukan oleh masyarakat untuk memudahkan mereka dalam membeli barang atau memenuhi kebutuhan dengan cara mengumpulkan dana secara bergilir.[3] Konsep arisan pada umumnya berfungsi untuk meringankan beban peserta dalam membeli barang atau kebutuhan lainnya melalui sistem yang sistematis dan terjadwal. Salah satu bentuk arisan yang banyak ditemukan di masyarakat adalah arisan paket hari raya. Kegiatan arisan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat menjelang hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, untuk mempersiapkan kebutuhan mereka seperti pakaian baru, makanan, atau barang lainnya.

Namun demikian, meskipun kegiatan arisan paket hari raya ini sudah cukup umum di kalangan masyarakat, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kegiatan ini bisa berpotensi mengandung unsur ketidak pastian atau spekulasi, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *gharar*. *Gharar* merujuk pada ketidak jelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ketidak jelasan tersebut bisa menyangkut kapan barang akan diterima, apakah barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan, atau bahkan apakah barang tersebut bisa didapatkan sama sekali.

Pentingnya menganalisis aspek fiqih dalam arisan paket hari raya ini terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan fiqih dalam transaksi. Oleh

[1]. Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 215
[2]. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 45
[3]. Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Arisan dan Jaringan Sosial di Indonesia," *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 32, No. 1 (2010), hal. 45

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif kaidah fiqih *gharar* terhadap pelaksanaan arisan paket hari raya yang berlangsung di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber.

Kegiatan arisan paket hari raya banyak dipraktikkan di berbagai desa di Indonesia, termasuk Desa Sukamaju. Di desa ini, arisan menjadi salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya mereka dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Namun, masalah yang muncul adalah tidak adanya kejelasan mengenai barang yang akan diterima, jumlah peserta, serta mekanisme penarikan paket yang terkadang tidak sesuai dengan harapan peserta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat berujung pada sengketa antar peserta atau bahkan merugikan mereka yang berpartisipasi dalam arisan tersebut.

Pentingnya memeriksa kesesuaian arisan paket hari raya dengan kaidah fiqih sangat relevan, khususnya dalam hal ini kaidah gharar. Secara fiqih, transaksi yang mengandung gharar atau ketidak pastian yang terlalu besar dapat dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai apakah praktek arisan paket hari raya di Desa Sukamaju sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih Islam, khususnya mengenai kaidah gharar. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, serta untuk memberikan solusi bagi masalah yang mungkin timbul dalam praktik arisan tersebut.

Di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, arisan paket hari raya diadakan oleh berbagai kelompok masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri. Arisan ini melibatkan sejumlah peserta yang menyetorkan sejumlah uang setiap bulan atau minggu dengan tujuan untuk mendapatkan paket barang yang dibutuhkan untuk keperluan hari raya. Barang yang dimaksud biasanya berupa pakaian, sembako, atau kebutuhan lain yang berhubungan dengan perayaan hari raya.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan arisan paket hari raya seringkali tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang siapa yang akan mendapatkan paket, apa yang akan diterima, atau kapan paket tersebut akan diterima. Sering kali, barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh peserta. Ketidakpastian ini memunculkan kemungkinan terjadinya gharar dalam transaksi tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah bagaimana gharar dapat muncul dalam transaksi arisan paket hari raya tersebut. Misalnya, tidak adanya kepastian mengenai barang yang akan diterima, kapan penerimaannya, dan apakah barang yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan. Hal-hal tersebut dapat memicu ketidak pastian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam fiqih Islam.

Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidak pastian yang berlebihan atau gharar adalah transaksi yang tidak dibenarkan. Konsep gharar ini berakar dari larangan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang adanya unsur ketidak jelasan dalam transaksi jual beli.[4] Sebagaimana firman Allah QS. Al–Baqarah : 188;

> *"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada pengadilan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini melarang praktik yang tidak adil dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam hal ketidak jelasan atau gharar. Dalam konteks arisan paket hari raya, ketidak pastian tentang barang yang diterima dan kapan barang tersebut diterima dapat dianggap sebagai bentuk gharar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk mengenai larangan transaksi yang mengandung ketidak pastian.

> *Dari Umar bin al-Khattab R.A, ia berkata: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim).[5]

Hadis ini menegaskan bahwa transaksi yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan barang yang belum ada atau belum pasti keberadaannya, dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks arisan paket hari raya, jika barang yang dijanjikan tidak dapat dipastikan keberadaannya, atau tidak ada kejelasan mengenai waktu dan bentuk barang yang diterima, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar.

Arisan paket hari raya memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di desa-desa seperti Desa Sukamaju. Di satu sisi, arisan ini memberikan keuntungan bagi peserta dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan

---

[4]. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 342 - 345

[5]. Sahih Muslim, Kitab al-Buyu' (Jual Beli)**,** Hadis no. 1513

cara yang lebih terorganisir dan tidak memberatkan secara finansial.[6] Arisan ini juga dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahim antar anggota masyarakat.

Namun di sisi lain, praktik arisan yang tidak jelas mekanismenya dapat menimbulkan ketidak puasan peserta, terutama jika ada yang merasa dirugikan akibat ketidak jelasan dalam penerimaan paket atau barang yang tidak sesuai dengan harapan. Ketidak pastian yang muncul dalam arisan paket hari raya ini dapat menimbulkan perselisihan antara peserta dan penyelenggara arisan.

Tujuan adanya kegiatan arisan tersebut yaitu selain sebagai ajang mempererat silahturahmi, juga untuk saling tolong menolong antar anggota arisan. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Māidah Ayat 2 yang berbunyi :

> "*Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguh nya Allah sangat berat siksaanNya". (Q.S Al-Mā'idah /5: 2).*

Dan hadis :

> *Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad saw bersabda, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya" (HR Muslim).*

Dari hadis tersebut dinyatakan Allah akan memberi balasan setimpal bagi siapa saja yang membantu orang-orang yang dalam sedang dalam kesulitan. Allah pun berjanji akan memudahkan dan menolong orang yang mau menolong hambanya, Orang yang suka membantu orang lain, mengulurkan tangan untuk membantu orang yang sedang kesusahan, akan memperoleh kedudukan yang istimewa di sisi Allah.[7]

Seiring dengan berkembangnya waktu, kegiatan arisan ini banyak diselenggarakan oleh masyarakat salah satunya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Di desa ini kegiatan arisan semakin berkembang dengan keberagaman jenis bentuk arisan. Bukan hanya uang, tetapi saat ini ada banyak arisan dengan bentuk baru salah satunya arisan sembako hari raya. Arisan hari raya merupakan salah satu arisan yang diminati oleh warga

[6] . Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Arisan dan Jaringan Sosial di Indonesia," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 32, No. 1 (2010), 47

[7] https://lampung.nu.or.id/syiar/keistimewaan-orang-yang-gemar-membantu-sesama-uxcIu

setempat. Karena arisan tersebut bisa dikatakan sebagai solusi alternatif untuk memperoleh sejumlah uang untuk menghadapi membutuhkan hari raya khususnya pada hari raya idhul fitri, yang mana pada hari raya ini membutuhkan dana cukup besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada awal akad, kedua belah pihak telah menyepakati bahwasannya metode pembayaran arisan hari raya disini menggunakan uang yang nominalnya sesuai harga paket yang dipilih pada awal pendaftaran. Namun kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya Ketika waktu penerimaan tiba, dengan dalih karena ada kenaikan harga. Hal inilah yang menyebabkan adanya beberapa peserta yang merasa dirugikan dalam arisan ini.

Dengan demikian apa yang terjadi pada kegiatan arisan hari raya di Desa sukamaju Kecamatan cibeber Kabupaten cianjur, dirasa bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1;

> *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan beburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki" (QS. Al-Mā"idah [5]: 1).*

Menurut ulama Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu‟ al Fatawa, hukum transaksi dan muamalah adalah boleh atau halal.[8] Menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, Arisan hukumnya adalah boleh, tidak dilarang.[9] Sedangkan jika ada yang berpandangan bahwa arisan termasuk kategori memberi pinjangan dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut keliru, sebab semua anggota akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing. Maka kegiatan arisan memiliki kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang merusak ditinjau dari semua aspek yang ada. Sehingga bisa diketahui secara jelas bahwa hukum arisan dalam Islam adalah halal. Asalkan tetap dilakukan berdasarkan syariat Islam. Di mana uang tersebut dikumpulkan berdasarkan kesepakatan bersama. Masing-masing orang akan mendapatkan uang itu, tanpa harus mengurangi atau pun melebihkan jumlahnya.

Penelitian ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai praktik arisan paket hari raya yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih

[8]. [1]Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, Hal. 22
[9]. Ibnu Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, Jilid 4 (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2004),hal. 215

Islam. Menganalisis dari perspektif kaidah fiqih *gharar* akan memberikan gambaran jelas mengenai apakah praktik arisan ini mengandung unsur ketidak jelasan yang dapat membatalkan transaksi tersebut ataukah masih dapat dipertahankan dengan melakukan perbaikan-perbaikan tertentu dalam mekanisme pelaksanaannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan paket hari raya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dan untuk menganalisis perspektif kaidah fiqih *gharar* terhadap pelaksanaan arisan paket hari raya Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Literature Review

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Putri Fajar Wati (2016)[10], Ajeng Indriani (2023)[11], Agus Saputro (2019)[12], Syifa Putri Nazela (2020)[13], Muhamad Idris, Ambok Pangiuk, dan Ahsan Putra Hafiz (2020)[14], serta Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, dan Zia Firdaus Nuzula[15] sama-sama membahas praktik arisan dengan pendekatan kualitatif dan perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada objek, mekanisme, waktu pelaksanaan, penggunaan undian, serta landasan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu antara lain membahas arisan beras, kopi, uang, material bangunan, sembako, dan arisan melalui WhatsApp dengan analisis akad *qard*, jual beli, dan Fatwa DSN-MUI. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada arisan paket kebutuhan hari raya yang dilaksanakan satu tahun sekali menjelang hari raya, tanpa undian, dan dianalisis menggunakan kaidah fikih *gharar*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus objek, mekanisme, dan pisau analisis yang berbeda dari penelitian terdahulu.

---

[10]. Dian Putri Fajar Wati, (2016). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton kec. Menganti kab. Gresik.* UIN Sunan Ampel Surabaya

[11]. Ajeng Indriani, (2023). "*Praktik Arisan Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara*" UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah.

[12]. Agus Saputro (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

[13]. Syifa Putri Nazela (2020). "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung). Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

[14]. Muhamad Idris, Ambok Pangiuk dan Ahsan Putra Hafiz (2020). "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)". Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020, 46-55E_ISSN: 2540-9506 P_ISSN: 2540-9514.

[15]. Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qarḍ terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp"

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam melalui data berupa kata-kata, perilaku, dan pengalaman subjek penelitian.[16] Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek, aktivitas, dan proses yang diteliti. [17]Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik arisan paket hari raya serta menganalisis penerapan kaidah fikih *gharar* dalam praktik tersebut.[18]

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, karena di lokasi tersebut terdapat praktik arisan paket kebutuhan hari raya. Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai Maret 2025. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun hasil penelitian. Peneliti juga berinteraksi langsung dengan pembuat dan anggota arisan dengan tetap memperhatikan objektivitas dan etika penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, yaitu pembuat arisan dan anggota arisan paket hari raya.[19] Informan dalam penelitian ini terdiri atas satu orang pembuat arisan dan lima orang anggota arisan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku dan kitab fikih muamalah, kaidah fikih *gharar*, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan praktik arisan. [20]

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif dengan mengamati secara langsung praktik arisan paket hari raya di Desa Sukamaju.[21] Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pembuat dan anggota arisan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme, pembayaran, pembagian paket, serta berbagai hal yang berkaitan dengan praktik arisan. [22]Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto,

[16]. Ruhlan Ahmadi, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), hal. 15
[17]. salim dan syahrum, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: ciptapusaka media, 2016), hal. 46

[20] Ahmad Fauzi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal.45.
[21]. Ibid. hal.145
[22]. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Hal. 186.

catatan, dokumen kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. [23] Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik arisan paket hari raya dan menjadi dasar dalam menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih *gharar*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis tersebut meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[24]

Reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya data mengenai praktik arisan paket hari raya dan penerapan kaidah fikih *gharar*. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar hubungan dan pola data dapat dipahami dengan mudah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah dianalisis serta memastikan kesesuaiannya dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. [25]

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan melalui uji credibility dan transferability. [26]

Uji credibility dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lapangan untuk memastikan informasi yang diperoleh dari informan. Peningkatan ketekunan dilakukan melalui pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap data penelitian. Sementara itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, khususnya hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga keabsahan data dapat diperkuat. [27]

Adapun transferability dilakukan dengan memberikan uraian penelitian yang jelas dan sistematis mengenai latar, objek, informan, serta proses penelitian. Dengan demikian,

---

[23]. Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2017), hal. 82

[24]. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 16-18

[25]. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 330.

[26] Ibid. hal. 324

[27].Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 267

pembaca dapat memahami konteks penelitian dan menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks yang memiliki karakteristik serupa. [28]

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Arisan Paket Hari Raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Salah satu kegiata arisan paket hari raya yang ada di Desa Sukamaju Kecamata Cibeber yang Bernama Paket Hari Raya Sakura parcel, berada di Kp. Pasir Letik RT 01 Rw 07 Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan pengelola Ibu Siti Maesaroh :

> "Tujuan saya mengadakan kegiatan ini bertujuan untuk membatu para warga, agar Ketika menghadapi lebaran idul fitri agar sedikit kebantu dalam pengumpulan yang dibutuhkan oleh mereka dalam menghadapi hari lebaran".[29]

Adapun Langkah-langkah awal yang dilakukan ibu siti maesaroh sebelum kegiatan arisan paket hari raya dilakukan sebagai berikut

a. Penawaran Arisan Paket Hari Raya Sakura Parcel

Berawal dari penawaran pengelola terhadap calon peserta arisan. Cara yang dilakukan pengelola dalam menawarkan Arisan Paket Hari Raya kepada calon peserta Arisan Paket Hari Raya yaitu dengan cara mengunjungi warga setempat kemudian pengelola mempromosikan paketan yang akan didapatkan peserta Arisan Paket Hari Raya dan menerangkan bagaimana syarat menjadi peserta, bagaimana mekanisme pembayaran setorannya, dan kapan Paket Hari Raya akan dibagikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan cara wawancara kepada salah satu konsumen yang Bernama ibu dede yang berusia 32 tahun beliau menyampaikan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan cara membeli buku peserta Paket Hari Raya dengan harga yang dipilih dan menjadi storan awal. Buku tersebut berisikan katalog yang didalamnya terdapat daftar barang yang dapat kita pesan. Melalui katalog tersebut, kita dapat melihat berbagai pilihan barang yang tersedia untuk dipesan selama periode Lebaran. Selain itu, buku peserta Paket Hari Raya juga menyediakan daftar setoran yang harus dilakukan sebagai syarat untuk melakukan pemesanan produk.[30]

---

[28].Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 372
[29]. Ibu siti maesaroh, pengelola arisan paket hari raya,hasil wawancara,cianjur 07 Maret 2025
[30]. Ibu Dede, Anggota arisan paket hari raya,hasil wawancara,cianjur 07 Maret 2025

Daftar setoran tersebut mencakup informasi mengenai berapa jumlah setoran yang harus dibayarkan, cara pembayaran dan tepat waktu setoran yang harus dipatuhi. Dengan memenuhi syarat ini diharapkan peserta dapat memperoleh akses yang lengkap dan akurat terhadap produk yang ditawarkan serta memastikan proses pemesanan Paket Hari Raya berjalan dengan lancar.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibu Siti Maesaroh selaku pengelola dari program Paket Hari Raya beliau juga menyampaikan bahwasannya untuk menarik peminat program Paket Hari Raya ini dilakukan dengan cara berproses dengan tahapan awal yaitu mengumpulkan warga sekitar lalu mempromosikannya secara detail dengan bahasa yang baik dan sopan agar penjelasan yang disampaikan mudah dipahami oleh warga sekitar. Beliau menjelaskan apa saja yang ditawarkan di pengelolaan Paket Sakura Parcel, ada Paket A, B dan Paket C, kemudian ada daftar angsuran yang Rp. 8.000, ada yang Rp. 3000 dan ada yang 5.000 semuanya dijelaskan secara detail pada tahap ini. Dan mengungkapkan pula terseber luasnya program ini dari mulut kemulut sehingga dari tahun ketahun meningkat anggotanya dan merasakan puas dengan pelayanan pengelolaan saya ini.[31]

b. Nominal pembayaran anggota arisan Paket hari raya

Setelah pengelola menawarkan dan banyak yang tertarik kemudian masuk ketahap pendaftaran. Bagi calon peserta yang mau menjadi bagian anggota arisan Paket Hari Raya dilakukan saat anggota mendaftar kepada pengelola Arisan Paket Hari Raya dengan cara memilih terlebih dahulu berbagai macam paket yang ditawarkan pengelola dari buku katalog yang sudah berisikan pilihan Paket Hari Raya lalu setelah anggota memilih apa yang mereka inginkan mereka menyetorkannya kepada pengelola Arisan Paket Hari Raya tersebut. setelah itu pengelola mencatat paket yang dipilih oleh peserta dan harga nominal yang akan disetorkan kepada pengelola setiap waktunya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada salah satu anggota yang bernama Ibu Iti yang berusia 45 Tahun mengenai tahapan memilih paketan Paket Hari Raya beliau menjelaskan bahwa sebelum memilih barang kita diperlihatkan buku katalog yang berisikan macam-macam paket pilihan hari raya yang ada di Paket Sakura Parcel, ada beberapa pilihan yang pertama Paket A yang berisikan 3kg Daging Sapi, satu ekor daging ayam, 15kg beras, 3 ltr minyak goreng, 3 toples kue lebaran, satu sirup indofood, satu kecap

[31]. Ibu Siti Maesaroh, pengelola arisan paket hari raya,hasil wawancara, Cianjur 07 Maret 2025

revil sedap, 500gram kacang kupas, 2kg kentang dieng, satu kg gula pasir, satu kg terigu, satu set filma malgarin, box cantik dan cash back uang satu juta . Nominal pembayarannya Rp. 8.000 per Hari sedangkan pilihan yang kedua yaitu Paket B yang isinya adalah 2kg daging sapi, satu ekor daging ayam, 10kg beras, 2 ltr minyak goreng, 2 toples kue lebaran, satu kilo gula pasir, satu kecap sedap, satu kilo kentang, satu kilo terigu, 300gram kacang kupas, souvenir, tas cantik dan uang chas back 500.000 Nominal pembayarannya Rp. 5.000 per Hari dan pilihan yang ketiga paket C yang isinya adalah 20kg beras, 2kg daging sapi, 5ltr minyak goreng, 2kg kentang, satu dus mie sedap, 1kg gula pasir dan 1kg terigu. Nominal pembayarannya sebesar Rp. 3000 perhari. Setelah beliau merundingkannya Bersama suami akhirnya memutuskan untuk memilih Paket A dengan Nominal pembayarannya Rp. 8.000 setiap harinya. Berbeda dengan bu nurhasanah yang lebih memilih Paket B dengan Nominal pembayarannya Rp. 5.000 perharinya. Setelah menentukan Paket yang akan dipilih lalu para anggota menyampaikannya pada pengelola Paket Lebaran.[32]

c. Waktu pembayaran atau penyetoran

Pembayaran atau penyetoran program Paket Hari Raya dilakukan di rumah pengelola setiap hari atau setiap minggu, para peserta akan berkumpul untuk membayar atau penyetoran uang Paket Hari Raya kepada pengelola di tempat tersebut, pembayaran dilakukan selama 300 Hari atau 43 Minggu, pembayaran tergantung paketan yang dipilih waktu pendaftaran, seperti hasil wawancara dengan ibu Iti selaku peserta yang mengikuti program Arisan peket Hari Raya pada tanggal 23 Juni 2024, ibu Iti memilih untuk mengikuti Paket dengan harga Rp. 8.000 yang harus disetorkan setiap hari. Alasan utama dibalik pilihan ibu Iti ini adalah karena lokasi rumahnya yang sangat dekat dengan rumah pengelola Paket hari raya. Hal ini memungkinkan ibu Iti untuk dengan mudah melakukan setoran setiap hari tanpa ada hambatan yang signifikan. Berlangsung selama 300 hari ibu Iti konsisten melakukan setoran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berbeda dengan pilihan ibu nurhasanah selaku anggota Paket Lebaran, beliau lebih memilih setoran setiap satu minggu sekali karena rumahnya sedikit lebih jauh dengan rumah pengelola Paket hari rayanya :

[32]. Ibu Iti, Anggota arisan paket hari raya,hasil wawancara,cianjur 10 Maret 2025

> "Saya memilih paket B dengan harga setoran 5.000 perhari atau setara dengan 35.000 perminggu, karena jarak rumah saya dengan pengelola lumayan jauh jadi setoran saya seminggu sekali".[33]

d. Penyerahannya Paket hari raya

Penyerahan produk Paket hari raya dilakukan satu minggu sebelum Lebaran tiba sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dengan para anggota atau konsumen, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah pengelola itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh produsen pada saat wawancara, Paket hari raya akan disiapkan dan disimpan di rumah pengelola program. Setelah Paket hari raya siap, warga akan diberitahu dan diundang untuk mengambil Paket hari raya tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Dengan mengambil Paket hari raya di rumah pengelola, para warga dapat memperoleh Paket secara langsung dan menghindari kerumunan yang berpotensi terjadi. Proses ini memastikan kenyamanan dan keamanan para warga dalam mendapatkan Paket hari raya "Sakura Parcel" yang berkualitas, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan menyampaikan ucapan selamat kepada pengelola program.

Pendapat Peserta Mengenai Arisan Paket Hari Raya di Desa Sukamaju melihat realita yang ada, peserta arisan berpendapat bahwasannya arisan Paket Hari Raya ini sangat membantu masyarakat yang memiliki masalah keterbatasan dana ketika akan menghadapi hari raya *atau* lebaran. Karena dengan mengikuti arisan ini menjelang lebaran tidak khawatir untuk masalah bahan pokok untuk lebaran, hanya tinggal memikirkan sandang pakaian bagi anak-anaknya.

Di sisi lain sebagian peserta juga merasa dirugikan, karena dalam praktiknya arisan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Yang harusnya mendapatkan timbangan lebih besar malah ini mengecil, Karena dengan alasan yang tidak jelas.[34]

Perspektif Kaidah Fikih Gharar terhadap Praktek Arisan Hari Raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Secara bahasa, kaidah (*al-qā'idah*) berarti dasar, asas, atau fondasi. Adapun fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, kaidah fikih dapat dipahami sebagai

[33] Nurhasanah, Anggota Arisan Paket Hari Raya Desa Sukamaju, wawancara pribadi, Cianjur 10 Maret 2025.

[34]. Anggota arisan paket hari raya,hasil wawancara,cianjur 10 April 2025

prinsip atau ketentuan umum yang menjadi dasar dalam memahami berbagai persoalan hukum fikih.

Para ulama memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama. Al-Jurjani menyebut kaidah sebagai *qaḍiyyah kulliyyah* (ketentuan umum) yang berlaku terhadap bagian-bagiannya, sedangkan al-Subki mendefinisikannya sebagai ketentuan umum yang mencakup banyak persoalan sehingga hukum bagian-bagian tersebut dapat dipahami melaluinya. Al-Suyuthi juga menyatakan bahwa kaidah merupakan hukum kulli yang berlaku terhadap bagian-bagiannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, kaidah fikih adalah prinsip umum yang menghimpun berbagai persoalan fikih yang memiliki kesamaan karakteristik dan dapat digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan yang tercakup di dalamnya. Dalam penelitian ini, kaidah yang menjadi fokus adalah kaidah fikih *gharar* yang digunakan untuk menganalisis adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam praktik arisan paket kebutuhan hari raya.

Secara bahasa, *gharar* berarti tipu daya atau bahaya. Secara istilah, *gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang berkaitan dengan objek, kualitas, kuantitas, atau kemampuan penyerahan objek sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan. Ibnu Taimiyah memandang *gharar* lebih umum daripada *jahalah*, sehingga *jahalah* dapat termasuk bagian dari *gharar*.

Gharar dibagi menjadi tiga, yaitu gharar yasir (ringan dan dimaafkan), gharar fahisy (berat dan dilarang), serta gharar mutawassit (berada di antara keduanya dan diperselisihkan hukumnya). Dalam penelitian ini, perhatian terutama diarahkan pada *gharar fahisy* karena berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan.[35]

Larangan *gharar* antara lain berdasarkan hadis Nabi Saw : *"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim, no. 1513).[3]*

Gharar yang berat dapat memengaruhi keabsahan akad karena bertentangan dengan prinsip syariah dan berpotensi merugikan salah satu pihak.[4] Oleh karena itu, konsep *gharar* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya ketidakjelasan dalam praktik arisan paket kebutuhan hari raya serta dampaknya terhadap peserta arisan.

[35]. Hidayat, Enang, *Fikih jual beli,* cet.II, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.

Selanjutnya dalam kajian fikih muamalah, setiap bentuk transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak yang terlibat (*antarodin*).[36] Prinsip muamalah ini sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Nisa Ayat 29 berikut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Beberapa literatur menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan praktik memperoleh harta dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang praktik transaksi yang mengandung ketidakadilan, seperti pembelian pakaian dengan syarat apabila tidak disukai dapat dikembalikan dengan tambahan satu dirham. Riwayat tersebut menunjukkan larangan mengambil harta orang lain tanpa kerelaan dan melalui transaksi yang mengandung unsur penipuan.

Sementara itu, Sayyid Quthb menyatakan bahwa waktu turunnya ayat ini tidak dapat dipastikan, khususnya apakah sebelum atau sesudah pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba, ayat tersebut dapat dipahami sebagai peringatan terhadap praktik riba; sedangkan jika turun sesudahnya, ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil.[37]

Ayat ini menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak sesuai syariat. Larangan tersebut mencakup penggunaan harta pribadi untuk kemaksiatan serta mengambil harta orang lain melalui riba, penipuan, penganiayaan, dan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syariat.[38]

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar dalam *Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir* menjelaskan bahwa QS. al-Nisā' [4]:29 melarang mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Transaksi perdagangan dibolehkan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka (*tarāḍin*), keterbukaan, dan tanpa penipuan, kecurangan, atau menyembunyikan kekurangan objek transaksi. Kerelaan para pihak menjadi salah satu dasar

[36]. Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah...*, h.122.
[37]. Taufiq, *Memakan Harta Secara Bathil*. (Ilmiah Syariah, 2018), hal 249
[38]. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam.*

kehalalan transaksi. Adapun larangan "janganlah kamu membunuh dirimu" menunjukkan larangan membunuh sesama maupun melakukan bunuh diri".[39]

Terdapat lima kaidah fikih garar terkait degan penelitian hasil penelitian ini,yaitu sebagai berikut :

Kaidah Fikih Pertama,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya".[40]

Dari kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya semua praktik yang berbentuk muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya (Mengharamkan). Dasar kebolehan praktek arisan hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber dapat dianggap sebagai praktik yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya dalam Al-Qur'an atau Hadits. Ini berarti bahwa arisan tidak secara langsung dilarang oleh syariat Islam.

Kaidah Fikih Kedua, dalam praktik arisan hari raya di desa Sukamaju Kecamatan Cibeber, terjadi sebuah peristiwa unik yang mana kenaikan harga kebutuhan pokok beriringan dengan meningkatnya pendapatan sebagian peserta. Hal ini menciptakan kesenjangan nilai manfaat dan potensi ketidak adilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fikh untuk menilai dan memberikan solusi atas dinamika tersebut. Ada salah satu kaidah yang berbunyi;

الضَرَرُ يُزَالُ

"Kerugian harus dihilangkan".[41]

Kaidah ini bermakna bahwa segala bentuk kerugian, baik yang bersifat fisik, material, maupun moral, harus dihindari dan dihilangkan. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW :

[39]. Rayah Al-Islam, "*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online*", Jurnal ilmu islam Vol. 7, No. 1, April, 2023

[40]. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1426H), hal. 123-125

[41]. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hal. 203

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id al-Khudrī, ia berkata:Rasulullah Saw bersabda:"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya" (HR.Ibnu Majah).[42]

Kaidah ini digunakan untuk menilai validitas transaksi dan perilaku sosial yang berpotensi merugikan pihak lain. Dengan demikian dapat disimpulkan dari kaidah fiqh "الضَرَرُ يُزَالُ" menjadi prinsip penting yang sangat relevan dalam menyikapi praktik arisan hari raya di Desa Sukamaju. Dalam kasus ketidak seimbangan akibat kenaikan harga dan perubahan pendapatan, masyarakat berhasil menyusun solusi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan melalui musyawarah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan fleksibel dalam menjawab dinamika sosial masyarakat modern.

Kaidah Fikih Ketiga, Gharar dilarang bukan hanya karena adanya resiko, ketidakpastian, tetapi karena kaitannya dengan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar. Salah satu kaidah fikih;

الغرر الكثري يفسد العقود دون يسريه

"Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit".[43]

Kaidah ini memberikan gambaran mengenai kriteria akad yang dianggap rusak, sekaligus penjelasan jenis gharar yang dilarang dan dibolehkan. Kebolehan tersebut adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit.

Dalam konteks permasalahan yang peneliti temui, dari salah satu hasil wawancara saudari siti maisarah (39) "wajar ada pengurangan sedikit barang yang saya terima, jika memang alasanya karena ada kenaikan harga barang yang kurang dikajai oleh pengelola. Ya kita itung–itung sedekah aja karena dia juga sudah mau membantu kita dengan menarikan

[42]. Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Sunan Ibn Mājah,* (Beirut: Dar al-Fikr), juz.2,hal.784
[43]. Ibid.,Hal. 234

dan mengumpulkan uang setiap minggu sekali bahkan mengingatkan tiap hari melalui What App".[44]

Dari kaidah ini bahwasanya praktek arisan ini diperbolehkan karena akibatnya sudah diketahui secara jelas oleh para peserta dan pengurangannya pun tidak besar hanya sedikit. Dan hal ini masuk kedalam Gharar Yasir (yang dimaafkan).

Kaidah Fikih Keempat,

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh ada mudarat (kerugian) dan tidak boleh saling menimbulkan kerugian".[45]

Kaidah ini menegaskan bahwa transaksi yang mengandung gharar dapat menyebabkan kerugian, sehingga transaksi semacam ini tidak diperbolehkan. Transaksi yang mengandung gharar dapat mengarah pada kerugian atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan dan menghindari semua bentuk kerugian dalam muamalah.

Dalam kaidah "لا ضرر ولا ضرار" ini, praktek arisan hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur diperbolehkan karena meskipun peserta ada yang merasa dirugikan itu hanya sebagian tidak semua. Karena ada salah satu peserta yang berpendapat mungkin orang yang merasa dirugikan itu dia hanya mengharap keuntungannya dan tidak memperdulikan yang lain.

"Kalau saya ya gak papah, jelas tadi ibu pengelola sudah menjelaskan apa maksud dia mengurangi sedikit timbangan, ya kalau dikurangan menurut saya gak papah itung–itung ucapan terimakasaih saya padanya yang sudah mau membantu".[46]

Jika peneliti amati dengan beberapa pendapat peserta yang diwawancarai yang salah satunya peserta tersebut, jelas praktek arisan ini boleh karena tidak ada kerugian dan tidak menimbulkan kerugian.

Kaidah Fikih Kelima, Praktik arisan paket hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber, praktik ini dilakukan oleh sekelompok warga dengan tujuan mempersiapkan kebutuhan pokok menjelang hari raya secara gotong royong. Dalam praktiknya, arisan ini

[44]. Siti Maesaroh, Anggota Arisan Paket Hari Raya Desa Sukamaju, wawancara pribadi, Cianjur 07 Maret 2025

[45]. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Juz.7, hal. 225

[46]. Peserta Arisan Paket Hari Raya Desa Sukamaju, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2025

melibatkan pengumpulan dana berkala dan distribusi paket sembako dan sejenisnya. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, perlu kita kaji apakah arisan ini mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) yang dapat memengaruhi keabsahan akad atau tidak. Dalam hal ini, salah satu kaidah fikih yang berbunyi;

اليسير من الغرر لا يبطل العقد

"Sedikit gharar tidak membatalkan akad".[47]

Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak semua bentuk ketidak jelasan membatalkan akad, selama gharar tersebut kecil dan tidak berdampak pada tujuan utama akad. Praktik arisan hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber dari perspektif fikih, unsur gharar dalam arisan ini terletak pada kekurangjelasan isi paket secara detail sejak awal akad, fluktuasi harga pasar yang memengaruhi nilai barang. Namun, unsur tersebut tergolong gharar yasîr karena tidak memengaruhi hak peserta secara substansial, besar bagian peserta sepakat dan memahami mekanismenya, dan tujuan utama adalah ta'awun (tolong-menolong), bukan spekulasi.

Dengan demikian praktik arisan paket hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, karena hanya mengandung unsur gharar ringan (gharar yasîr) yang tidak membatalkan akad. Ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-Yasîru minal Gharar lâ yubṭilul 'Aqd*". Selama pelaksanaannya menjaga prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur penipuan atau riba, maka praktik ini diperbolehkan.[48] Maka dapat kita simpulkan dari setiap kaidah fikih tersebut praktik arisan paket hari raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten cCanjur diperbolehkan.

Kesimpulan

Pelaksanaan arisan paket Hari Raya di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur merupakan kegiatan sosial ekonomi yang dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan seperti kurangnya kejelasan terhadap waktu penyerahan paket, spesifikasi barang, dan perubahan

[47]. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hal. 273–274

[48].Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz 3, hal. 209–210**.** Cet.ke-4.

harga yang tidak dikomunikasikan secara terbuka. Dalam Praktek Arisan Paket Hari Raya di Sakura Parcel, para anggota melakukan pembayaran untuk paket yang telah dipilih sebelumnya selama 300 hari atau sekitar 43 Minggu, pembayaran bisa setiap hari atau per minggu dengan nominal uang sesuai paket yang dipilihnya. Akad yang telah disepakati oleh pengelola dan anggota yaitu peserta akan mendapatkan sesuai paketan yang dipilih waktu pendaftaran

Dalam Persepektif kaidah fikih gharar praktek arisan ini mengandung unsur gharar, akan tetapi gharar yang berkategorikan gharar yasir (ringan) hingga tidak bersifat prinsipil dan tidak merusak akad. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dengan kaidah fikih "*al-Yasîru minal Gharar lâ yubṭilul 'Aqd*". Selama pelaksanaannya menjaga prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur penipuan atau riba, maka praktik ini diperbolehkan dan dari kaidah fiqh "الضَرَرُ يُزَالُ" menjadi prinsip penting yang sangat relevan dalam menyikapi praktik arisan hari raya di Desa Sukamaju. Dalam kasus ketidak seimbangan akibat kenaikan harga dan perubahan pendapatan.

Referensi

A. Fathurrahman, *Sistem Ekonomi Islam dan Tradisi Arisan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Insan Cendekia, 2018.

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Al-Bāqī, Muhammad Fu'ād 'Abd, *Sunan Ibn Mājah,* Beirut: Dar al-Fikr, juz.2.

Al -Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 1330H

Al-Islam, Rayah, "*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online*", Jurnal ilmu islam Vol. 7, No. 1, April, 2023.

Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat,* tt.: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, 1403 H/1983 M.

Al -Subki, Tajuddin Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz. I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahmân, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furû' Fiqh al-Syafi'i*, cet. 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979.

Al-Mishriy, Rafiq Yunus, *Fikih Muamalah al –Maliyyah*, Damaskus:Darul Qolam, 2005.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Al-Zarqa, Mustafa, *Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami*, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Zuhaili , Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Zuhaili , Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1426H)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 3,. Cet.ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh,* Dar Al-Fikri Al-Arabi.

Ahmadi, Ruhlan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014.

Antonio, M. Syafii, *Ekonomi Islam: Prinsip dan Teori*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*

Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, 2004.

Djazuli, A. *Kaidah – Kaidah Fikih*, cet.8, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Fauzi, Ahmad, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Heddy, Shri Ahimsa-Putra. "Arisan dan Jaringan Sosial di Indonesia," *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 32, No. 1.,2010.

Hidayat, *Ekonomi Mikro dan Dampaknya pada Arisan dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Penerbit Dinamika, 2016.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1, 2016.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah.* Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021.

Hidayat, Enang, *Fikih Jual Beli,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-2, 2022.

Hidayat, E. (2020). Dampak Garar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(2), 114–123. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2147

Ibn Ibrahim, Muhammad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Ilmu, 2010.

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

MUI. *Fatwa MUI Tentang Arisan dan Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,2008.

Nasution. *Praktik Arisan dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Maju, 2015.

Nazela, Syifa Putri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*., Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Juz.7, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Salim & Syahrum. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ciptapusaka media, 2016.

S, Hasan, *Pengenalan Arisan sebagai Kegiatan Sosial Ekonomi*, Jakarta: Penerbit ABC, 2014.

Saputro, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, 2019.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Islamic Economics: A Survey of the Literature* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1996.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2017.

Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*, Jakarta: PT Indeks, 2009.

Supranto,J. *Metode Riset; Aplikasinya dalam Pemasaran,* Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003.

T, Santoso. *Arisan sebagai Sarana Pembelajaran Ekonomi dan Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Cerdas, 2019.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, Beirut: Darul Fikr,1980.

Taimiah, Ibnu. *Al-Fatawa al-Kubra*, juz.3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Taufiq. *Memakan Harta Secara Bathil*, Ilmiah Syariah, 2018.

Utsaimin. Ibnu. *Syarh Riyadhus Shalihin*, Jilid 4, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2004.